

MANFAAT DAN RISIKO DARI KERJA SAMA ANTARA PERBANKAN DAN *FINTECH*

19

Eka Budiyantri

Abstrak

Perubahan perilaku nasabah di saat pandemi Covid-19 mendorong perbankan untuk segera melakukan transformasi digital. Sebagai upaya menuju digitalisasi, perbankan melakukan kerja sama dengan memanfaatkan teknologi informasi sektor keuangan (fintech). Tulisan ini mengkaji manfaat dan risiko yang timbul dari kerja sama antara perbankan dan fintech. Disimpulkan antara lain bahwa kerja sama ini disambut baik dan direspons positif oleh berbagai pihak karena akan menciptakan efisiensi dan skala ekonomi bagi perbankan dan fintech. Kerja sama ini juga diyakini akan memberikan banyak manfaat bagi perbankan, fintech, maupun nasabah. Namun dibalik manfaat yang diberikan, ada beberapa kemungkinan risiko yang muncul seperti kebocoran data nasabah, serangan siber, serta risiko outsourcing. Seluruh risiko ini adalah tugas bersama perbankan (OJK), fintech, serta pemerintah untuk segera mengantisipasi dan mengatasinya. Selain itu, juga diperlukan dukungan Komisi I DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi serta dukungan Komisi XI DPR RI untuk mendorong OJK memperkuat regulasi dan pengawasannya.

Pendahuluan

Perkembangan digitalisasi perbankan berkaitan erat dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sehingga membutuhkan layanan perbankan yang simpel, aman, dan cepat. Tren digitalisasi perbankan sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi perbankan. Sebelum pandemi Covid-19, tren digitalisasi perbankan sudah cukup marak saat dunia sudah memasuki era digital. Namun saat terjadi pandemi, perubahan

perilaku masyarakat mendorong perbankan melakukan transformasi ke arah digital.

Seiring maraknya bank digital, kontribusi pendanaan perbankan melalui teknologi informasi (*fintech*) diyakini juga semakin meningkat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan *financial technology (fintech)* sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Terkait dengan meningkatnya kontribusi pendanaan perbankan melalui



fintech, OJK mencatat per Juli 2021, porsi pendanaan bank kepada *fintech* mencapai 17,09% terhadap *outstanding* pinjaman oleh pemberi pinjaman dalam negeri. Jika dibandingkan dengan Januari 2021 (15%), porsi tersebut telah meningkat sekitar 2,09% dalam kurun waktu 6 bulan (Bisnis Indonesia, 13 September 2021).

Dengan adanya bank digital, perbankan akan semakin aktif melakukan kerja sama dengan *fintech*. Bagi perbankan, bank digital akan lebih mudah terintegrasi dengan *fintech* karena sama-sama merupakan platform digital. Peningkatan pendanaan yang berasal dari perbankan juga akan terjadi jika semakin banyak *fintech* yang memiliki status berizin. Saat ini, jika dibandingkan dengan *fintech* yang memiliki status terdaftar, *fintech* yang memiliki status berizin sudah lebih banyak. OJK mencatat per 25 Agustus 2021, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer* (P2P) *lending* yang terdaftar dan berizin di OJK adalah 116 penyelenggara. Dari jumlah tersebut, ada 77 penyelenggara *fintech lending* memiliki status telah berizin (finansial.bisnis.com, 12 September 2021).


Peningkatan kerja sama pendanaan *fintech* yang berasal dari perbankan akan memberikan manfaat positif bagi *fintech*, perbankan, dan juga nasabah. Namun, selain manfaat ada juga risiko yang mungkin timbul dari adanya kerja sama ini. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan apa saja manfaat dan risiko dari adanya kerja sama antara perbankan dan *fintech*.

Kerja Sama Perbankan dan *Fintech*

Dalam rangka menjangkau pembiayaan ke nasabah dan pelaku UMKM, perbankan terus berupaya meningkatkan kerja sama dengan *fintech*. Tren pembiayaan oleh bank melalui *fintech* sampai Juli 2021 terus meningkat. Walaupun kontribusinya tidak terlalu besar namun kerja sama antara perbankan dan *fintech* dinilai dapat menciptakan ekosistem digital dan penetrasi layanan keuangan (Bisnis Indonesia, 13 September 2021).

OJK mencatat hingga Juli 2021, terdapat 109 rekening pemberi pinjaman yang bersumber dari perbankan dengan *outstanding* Rp3,12 triliun. Jumlah rekening tersebut meningkat jika dibandingkan dengan jumlah rekening per Januari 2021 yaitu 78 rekening dengan *outstanding* Rp1,59 triliun (Gambar 1).

Adapun, target pasar *fintech* dan bank digital adalah masyarakat yang tergolong *underbanked* (mendapat akses layanan finansial tetapi terbatas) dan *unbanked* (tidak mendapat akses layanan finansial sama sekali). Jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori tersebut mencapai lebih dari 75% dari total masyarakat Indonesia (Bisnis Indonesia, 13 September 2021). Hal ini menjadi potensi yang cukup besar bagi perbankan dan *fintech* untuk menyalurkan pembiayaan ke golongan masyarakat tersebut.



Gambar 1.

Perkembangan Jumlah Rekening Pemberi Pinjaman dan Outstanding Pinjaman yang Berasal dari Perbankan Tahun 2021

Sumber: OJK, 2021.

Manfaat

Kerja sama antara perbankan dan *fintech* memberikan manfaat bagi masing-masing pihak. **Pertama**, perbankan dan *fintech* sama-sama memiliki keunggulan kompetitif, sehingga kerja sama antara perbankan dan *fintech* merupakan strategi yang dinilai tepat untuk mendorong inklusi keuangan. Selain inklusi keuangan, juga diharapkan dapat mendorong perekonomian dan keuangan formal yang berkelanjutan dari 91 juta masyarakat *unbanked* serta 62 juta pelaku UMKM (Bisnis Indonesia, 13 September 2021).

Kedua, kerja sama ini merupakan strategi yang dinilai sangat efektif bagi perbankan untuk melakukan transformasi menjadi bank digital karena pelayanan digital merupakan keunggulan kompetitif yang dimiliki *fintech*. Kondisi semakin berkembangnya sektor digital dan adanya perubahan perilaku nasabah yang lebih nyaman melakukan transaksi digital, mendorong perbankan untuk segera melakukan transformasi ke arah digital. Transformasi digital ini tidak hanya

dalam bentuk bank digital saja namun dapat juga dalam bentuk pemberian pelayanan digital sesuai dengan kondisi yang ada (Bisnis Indonesia, 13 September 2021).

Ketiga, manfaat lainnya adalah memperluas jangkauan pasar perbankan itu sendiri, termasuk pasar yang *unbanked* dan *underbanked* seperti pelaku UMKM. Segmen pasar yang *unbanked* dan *underbanked* seperti pelaku UMKM membutuhkan layanan keuangan yang sistemnya lebih mudah dibandingkan dengan bank. Kemudahan inilah yang diberikan oleh *fintech* dan menjadi kekuatan *fintech* itu sendiri sehingga dapat menjangkau segmen pasar yang belum tersentuh oleh bank (Bisnis Indonesia, 13 September 2021).

Keempat, perbankan juga memiliki keunggulan kompetitif, yaitu kuatnya basis data nasabah. Adanya kerja sama antara perbankan dan *fintech* tentunya akan memberikan keuntungan bagi *fintech*, yaitu semakin memperluas *database* konsumen. Selain itu, kerja sama ini juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *fintech*. Seperti

diketahui, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *fintech* masih rendah. Masyarakat menilai citra perusahaan *fintech* selama ini buruk. Hal ini disebabkan karena *fintech* dinilai memberatkan debitur dengan memberikan bunga yang cukup tinggi (maksimal 0,8% per hari atau maksimal 24% per bulan sedangkan pinjaman bank sekitar 15-25% per tahun) walaupun mekanisme peminjamannya sangat mudah (Bisnis Indonesia, 13 September 2021).

Kelima, kerja sama ini tentunya juga akan memberikan keuntungan bagi nasabah. Nasabah akan semakin mudah dalam mengakses berbagai macam layanan keuangan dan perbankan tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Selain itu, nasabah juga diuntungkan karena biaya dana peminjaman (kredit) menjadi lebih murah.

Risiko

Di balik manfaat yang diberikan dari kerja sama antara perbankan dan *fintech*, terdapat sejumlah risiko yang perlu diperhatikan oleh perbankan dan *fintech* serta pemerintah. Menurut OJK ada beberapa risiko yang mungkin timbul dari kerja sama ini.

Pertama, belum adanya undang-undang yang menjamin perlindungan dan pertukaran data pribadi nasabah menyebabkan timbulnya risiko kebocoran data nasabah. Kasus kebocoran data pribadi marak terjadi selama dua tahun terakhir. Kasus ini banyak terjadi di sejumlah instansi pemerintah dan swasta. Di bidang keuangan, juga banyak terjadi kebocoran data seperti pada Agustus 2020, diduga terjadi kebocoran data

sekitar 890.000 nasabah perusahaan *fintech* Kreditplus. Semakin maraknya kasus kebocoran data menunjukkan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah. Sampai saat ini, draft RUU tentang Pelindungan Data Pribadi masih dalam proses pembahasan. Namun sebagai salah satu upaya, OJK merespons cepat risiko ini, di mana OJK menerapkan kebijakan yang meliputi penerapan prinsip *data protection* dan kebijakan *data transfer* yang sesuai dengan *best practice* di tingkat internasional (keuangan.kontan.co.id, 10 Juni 2021).

Kedua, adanya risiko serangan siber. Serangan siber semakin meningkat pada masa pandemi Covid-19. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat selama Januari-Agustus 2021, ada lebih dari 888,7 juta serangan siber terjadi di Indonesia. Semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital, ancaman keamanan siber pun juga semakin besar. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan manajemen krisis dan strategi keamanan siber yang memadai (Kompas, 14 September 2021). Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, bank harus meningkatkan kewaspadaannya akan risiko serangan siber serta mampu mengelola dan mengatasi risiko ini dengan baik (newssetup.kontan.co.id, 8 September 2021). Untuk mengatasi hal ini, dalam waktu dekat OJK akan segera merilis panduan siber bagi perbankan agar terhindar dari kejahatan siber (keuangan.kontan.co.id, 9 September 2021).

Ketiga, adanya risiko *outsourcing*. Kebijakan *outsourcing* di bidang teknologi informasi dinilai

dapat menimbulkan beberapa risiko, di antaranya risiko strategis, risiko operasi, risiko regulasi dan kepatuhan reputasi, serta risiko konsentrasi (Bisnis Indonesia, 13 September 2021). Oleh karena itu, bank memerlukan prinsip dasar yang dapat menjadi acuan dalam melakukan kegiatan *outsourcing*.

Keseluruhan risiko tersebut menjadi tugas bersama bagi perbankan (OJK), *fintech*, serta pemerintah untuk segera mengantisipasi dan mengatasinya. Apalagi risiko-risiko tersebut juga sudah mulai terjadi dan yang paling dirugikan adalah nasabah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi risiko-risiko tersebut adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perbankan dan *fintech*. Selain itu, peran DPR RI juga sangat dibutuhkan. Terkait dengan peran DPR RI di bidang legislasi adalah perlunya mempercepat proses pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi agar segera selesai dan disahkan menjadi UU serta mendorong pemerintah dan OJK untuk segera membuat suatu aturan yang dapat melindungi nasabah dari risiko-risiko tersebut.

Penutup

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan digitalisasi perbankan adalah kerja sama antara perbankan dan *fintech*. Kerja sama ini dinilai sangat efektif untuk mempercepat tercapainya inklusi keuangan dan memberikan manfaat baik bagi perbankan, *fintech*, maupun nasabah. Namun di balik manfaat tersebut ada beberapa risiko yang mungkin timbul seperti kemungkinan adanya kebocoran data nasabah, serangan siber terhadap industri perbankan dan juga nasabah bank,

serta risiko *outsourcing*. Risiko-risiko ini merupakan tanggung jawab bersama bagi perbankan (OJK), *fintech*, serta pemerintah untuk mengantisipasi dan mengatasinya.

Peran dan dukungan DPR RI juga sangat dibutuhkan khususnya Komisi I untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi serta Komisi XI dalam hal melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan di sektor perbankan. Komisi XI DPR RI juga harus segera mendorong pemerintah dan OJK untuk segera mengantisipasi dan mengatasi risiko yang kemungkinan timbul dengan memperkuat regulasi sektor perbankan dan/atau khususnya terkait pelayanan perbankan dengan menggunakan teknologi informasi (*fintech*).

Referensi

- “Ancaman Siber Kian Besar”, *Kompas*, 14 September 2021, hal. 2.
- “Digitalisasi Bank Makin Ramai, OJK Ingatkan Perbankan Waspada Serangan Siber”, 8 September 2021, <https://newssetup.kontan.co.id/news/digitalisasi-bank-makin-ramai-ojk-ingatkan-perbankan-waspada-serangan-siber>, diakses 13 September 2021.
- “Ini Risiko yang Dihadapi dalam Kolaborasi antara Bank dengan Fintech”, 10 Juni 2021, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-risiko-yang-dihadapi-dalam-kolaborasi-antara-bank-dengan-fintech>, diakses 13 September 2021.
- “Jangan Beban Debitur”, *Bisnis Indonesia*, 13 September 2021, hal. 2.
- “Menuju Raja Kawasan Ekonomi Digital”, *Bisnis Indonesia*, 14 September 2021, hal. 5.
- “OJK Akan Luncurkan Panduan Siber untuk Perbankan, Apa Tanggapan

Bankir?", 9 September 2021, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-akan-luncurkan-panduan-siber-untuk-perbankan-apa-tanggapan-bankir>, diakses 13 September 2021.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2021. *Statistik Fintech Lending Periode Juli 2021*. Jakarta: OJK.

"Tekfin banjir Dana Bank", *Bisnis Indonesia*, 13 September 2021, hal. 1.

"Tren Bank Digital Bikin Pendanaan Perbankan ke *Fintech* Bakal Makin Gencar", 12 September 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20210912/563/1441259/tren-bank-digital-bikin-pendanaan-perbankan-ke-fintech-bakal-makin-gencar>, diakses 14 September 2021.



Eka Budiyaniti
eka.budiyaniti@dpr.go.id

Eka Budiyaniti, S.Si., MSE., menyelesaikan pendidikan S1 Matematika Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2006 dan pendidikan Magister (S2) Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Depok pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai peneliti madya bidang kepakaran Kebijakan Ekonomi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Menuju Industri Keuangan Syariah yang Berkelanjutan di Era Digital" (2019), "Perkembangan Potensi Industri Makanan dan Minuman Halal Indonesia " (2020), dan *Building Energi Between Indonesia's Traditional and Modern Retail Industries with e-Commerce*" (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.